

Konstitusionalitas Hak Perguruan Tinggi untuk Mengelola Kekayaan Negara

The Constitutionality of the Rights of Universities to Manage State Assets

Luthfi Widagdo Eddyono

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
E-mail: luthfi_we@yahoo.com

Naskah diterima: 12/03/2018 revisi: 11/04/2018 disetujui: 08/5/2018

Abstrak

Pada 12 Desember 2013, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara 103/PUU-X/2012. Perkara tersebut diajukan oleh para mahasiswa hukum dari Universitas Andalas yang pada pokoknya mempersoalkan salah satunya terkait dengan konstitusionalitas hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi yang sejatinya memang rentan untuk disalahgunakan. Tulisan ini akan mengkaji putusan tersebut, serta putusan atas isu-isu lainnya untuk melihat keterkaitan satu sama lain seperti mengenai konstitusionalitas penyelenggaraan perguruan tinggi negeri badan hukum. Tulisan ini juga mengaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan putusan-putusan sebelumnya secara komprehensif. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan penyerahan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi adalah konstitusional, selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Walau demikian, fakta yang terungkap dalam persidangan, pemerintah justru telah memberi “fleksibilitas” dalam tata kelola dan manajemen keuangan perguruan tinggi, baik dalam pengalokasian maupun dalam penggunaan dana baik yang bersumber dari APBN maupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya yang tentu saja rentan untuk disalahgunakan, sehingga penulis merekomendasikan urgensinya pengaturan tata kelola perguruan tinggi agar terhindar dari penyalahgunaan pengelolaan dan termasuk pencegahan atas tindakan koruptif.

Kata Kunci: Hak Pengelolaan Kekayaan Negara, Perguruan Tinggi, Mahkamah Konstitusi.

Abstract

On December 12, 2013, the Constitutional Court has ruled the case 103/PUU-X/2012. The case was filed by law students from the University of Andalas who questioned related to the constitutionality of the right of the management of state assets handled by universities that are actually vulnerable to misuse. This paper will examine the decision, as well as the decision on other issues to see the interrelationship of each other such as the constitutionality of the organization of state universities legal entities. This paper also links the Decision with previous decisions in a comprehensive description. Ultimately, the Constitutional Court has declared that the transfer of state property rights to universities is constitutional, as long as the ownership of the state's property is not transferred and its execution is carried out in accordance with the requirements stipulated by the government. Nevertheless, the facts revealed in the trial even the government has given "flexibility" in the management and financial management of universities, both in the allocation and in the use of funds either sourced from the state budget or from other sources of funding which of course vulnerable to abuse. That is why the author recommend the urgency of governance regulations of universities to avoid misuse of management and including the prevention of corrupt acts.

Keywords: *State Property Rights Management, Higher Education, Constitutional Court.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang¹

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi² adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai

¹ Tulisan ini pernah disampaikan dalam Anti Corruption Summit 2016 "Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Akademisi dan Kampus", 24-26 Oktober 2016, diselenggarakan oleh KPK dan UGM.

² Ahmad Syahrizal mengemukakan pentingnya Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi. Hal ini dikarenakan "kedudukan norma konstitusional sebagai norma utama adalah konsekuensi logis dari penempatan human dignity pada posisi maha penting yang mengatasi hal lainnya seperti bentuk kekuasaan dan sistem perekonomian negara." Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006, h. 3.

Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-X/2012 merupakan putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang sangat penting dalam kajian mengenai kelembagaan dan tata kelola perguruan tinggi di Indonesia. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga pernah melakukan pengujian konstitusional terkait dengan pendidikan tinggi, yaitu: *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006, tanggal 22 Februari 2007, dimana Mahkamah menentukan syarat konstitusionalitas pembentukan badan hukum pendidikan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional⁴; *kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUUVII/2009, bertanggal 31 Maret 2010, dalam mempertimbangkan tanggung jawab negara mengenai penyelenggaraan pendidikan; dan *ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUUVII/2009, bertanggal 31 Maret 2010, mengenai konstitusionalitas Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas dan bentuk badan hukum pendidikan.⁵

Permohonan 103/PUU-X/2012 yang diajukan oleh para mahasiswa hukum dari Universitas Andalas pada pokoknya mempersoalkan beberapa hal, *Pertama*, apakah bentuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) menyebabkan negara terhindar dari kewajiban konstitusionalnya di bidang pendidikan, serta menghilangkan akses warga negara untuk mendapatkan pendidikan? *Kedua*, apakah penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan dengan pola penerimaan “bentuk lain” secara mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap pendidikan dan menyebabkan pendidikan bersifat diskriminatif, berbiaya mahal, dan menjadi komersial? *Ketiga*, apakah norma mengenai penjarangan calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal dalam kuota tertentu menyebabkan hilangnya hak warga negara yang tidak mampu sekaligus tidak pandai untuk menikmati Pendidikan

³ Menarik untuk disimak sejarah ide keberadaan sebuah lembaga bernama Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dalam laman Mahkamah Konstitusi Indonesia, secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diintrodukir pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen. Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK). [<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Mahkamah&menu=2>], diakses 30/05/2018.

⁴ [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan021PUUIV2006tg122Feb2007ttgSisdiknas.pdf] diakses 12/3/2018.

⁵ [[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan%20UU%20BHP_baca_31%20Maret%202010%20-%20Copy%20\(4\).pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan%20UU%20BHP_baca_31%20Maret%202010%20-%20Copy%20(4).pdf)] diakses 12/3/2018.

Tinggi? *Keempat*, apakah pemberian kesempatan bagi dunia industri maupun masyarakat dalam pendanaan Perguruan Tinggi dapat menyebabkan dekonstruksi pada dunia Pendidikan Tinggi yang akan mempengaruhi arah kurikulum Perguruan Tinggi? *Kelima*, apakah ketentuan mengenai hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi dalam UU 12/2012 dapat menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai hak pengelolaan kekayaan perguruan tinggi?

Tulisan ini akan mengkaji isu kelima yang terkait pada Pasal 87 UU 12/2012 yang menyebutkan, "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Menurut para Pemohon, norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pasal *a quo* dapat menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, karena dalam norma *a quo* tidak dinyatakan dengan jelas bentuk pengelolaan PT seperti apa yang dapat diserahkan pengelolannya oleh pemerintah. Sementara pada sisi lain penetapan dan penyelenggaraan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lain, sehingga Pasal 87 UU 12/2012 akan menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.

Untuk itu, tulisan ini akan menjawab permasalahan mengenai bagaimana tafsiran konstitusional yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai institusi pendidikan tinggi serta bagaimana konstitusionalitas hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada. Secara khusus, tulisan ini akan mendeskripsikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan isu yang dibahas secara sistematis untuk kemudian diberikan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan dan norma hukum ada, serta simpulan untuk menjawab persoalan yang diurai sebelumnya.

PEMBAHASAN

1. Tafsiran Konstitusional Mengenai Institusi Pendidikan⁶

Berbicara tentang konstitusionalitas mengenai institusi pendidikan perlu dicari tahu norma-norma konstitusi yang menyinggung arti pentingnya pendidikan kepada warga negara. Norma terpenting adalah pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang dibuat pada Perubahan Kedua, "menjelaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan, "bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."⁷

Pada Perubahan Keempat pada tahun 2002, BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN pada Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945 lebih ditegaskan kembali arti pentingnya pendidikan.

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

⁶ Menurut Bambang Purnomo dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, di dalam ilmu pengetahuan dikenal beberapa metode atau sistem penafsiran, yaitu: Penafsiran gramatika (*grammatische interpretatie*) sebagai penafsiran yang menyandarkan dari kata-kata yang dipakai sehari-hari; Penafsiran logika (*logische interpretatie*) sebagai penafsiran yang menyandarkan pada akal/pikiran yang obyektif, yang biasanya dengan cara mencari perbandingan di antara beberapa undang-undang; Penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) sebagai penafsiran yang mendasarkan sistem dalam undang-undang itu, dengan menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain dari undang-undang itu; Penafsiran sejarah (*historische interpretatie*) sebagai penafsiran yang didasarkan atas sejarah pembentukannya, yang dibedakan atas: *rechtshistorische interpretatie*, penafsiran berdasarkan sejarah pertumbuhan hukum yang diatur di dalam undang-undang; *wethistorische interpretatie*, penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang; Penafsiran teleologik (*teleologische interpretatie*) sebagai penafsiran yang berdasarkan atas tujuan apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang ketika membuat undang-undang itu; Penafsiran ekstensif (*extensieve interpretatie*) sebagai penafsiran yang berdasarkan cara memperluas peraturan yang termasuk dalam suatu undang-undang; Penafsiran analogi (*analogische interpretatie*) sebagai penafsiran yang berdasarkan atas jalan pikiran analogi, yaitu peraturan yang ada itu diperlakukan terhadap perbuatan yang tidak diatur dengan tegas dalam undang-undang. Baca Luthfi Widagdo Eddyono, "Metode Penafsiran", *Majalah Konstitusi*, No. 21, Juni-Juli 2008, h. 15.

⁷ [<http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>], diakses 12/3/2018.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.⁸

Dasar konstitusional pendidikan nasional juga terungkap dalam bagian Menimbang UU 12/2012 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
- b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;
- d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis.⁹

Sebagaimana disebutkan di awal, sebelum dikeluarkan Putusan 103/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan beberapa Putusan yang mempengaruhi pandangan Mahkamah terhadap perkara 103/PUU-X/2012, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUUVII/2009. Tabel di bawah ini akan menjelaskan cara pandang Mahkamah Konstitusi terhadap badan hukum pendidikan.

⁸ *Ibid.*

⁹ [<http://unnes.ac.id/wp-content/uploads/uu-12-2012.pdf>], diakses 12/3/2018.

Tabel
Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Badan Hukum Pendidikan di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUUVII/2009	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUUVII/2009
<p><i>“...agar undang-undang mengenai badan hukum pendidikan yang diperintahkan oleh Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas sesuai dengan UUD 1945, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:</i></p> <p><i>1. Aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Keempat Pembukaan), kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945;</i></p> <p><i>2. Aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan,</i></p>	<p><i>“.. Menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah identik dengan ditanggungnya seluruh biaya pendidikan oleh negara dengan menolak peran serta dan kepedulian masyarakat atas pendidikan, karena pandangan demikian sama halnya dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, kreasi, dan sumber daya dari masyarakat. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Sentralisme justru kontra produktif dengan nilai-nilai demokrasi yang berarti kembali ke etatisme, sesuatu yang telah ditinggalkan dan ditanggalkan oleh negara negara penganut demokrasi modern seperti Indonesia. Oleh karena</i></p>	<p><i>“...Mahkamah berpendapat pasal a quo tidak ada yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, tidak mempersulit akses pendidikan, tidak menjadikan biaya pendidikan mahal, tidak mengubah paradigma pendidikan, sehingga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan terhalang, tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat (private goods). Akan tetapi Mahkamah berpendapat, istilah “badan hukum pendidikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Adapun bentuk badan hukum itu dapat bermacam-macam sesuai dengan bentuk-bentuk yang dikenal dalam peraturan perundang</i></p>

perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum; 3. Aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik; 4. Aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian di dalam pembentukan undang-undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.”

itu, dalam memaknai tanggung jawab negara atas pendidikan tidaklah berarti menolak peran serta dan sumbangsih masyarakat demi pemajuan dan kemajuan bidang pendidikan;”

“...Menurut Mahkamah, keikutsertaan peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dengan kata “ikut” tidaklah berarti mengurangi kewajiban negara untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan sebaliknya menjadikannya sebagai kewajiban bagi peserta didik sepenuhnya. Kata “ikut” dalam rumusan pasal a quo haruslah dimaknai sebagai wujud keterbukaan dari negara atau kerelaan negara membuka diri dalam menerima peran serta dari masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan yang belum dapat dipenuhi oleh negara, terlebih lagi diikuti dengan frasa,

“kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Frasa tersebut telah menganut prinsip keseimbangan, yakni antara mewajibkan ikut menanggung biaya

undangan, misalnya yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf, dan sebagainya.”

penyelenggaraan pendidikan bagi yang mampu dan membebaskan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi yang tidak mampu sehingga ada pemerataan yakni bahwa peserta didik dalam mengakses pendidikan memiliki kesempatan yang sama.”

“...peningkatan mutu pelayanan pendidikan tidak hanya menyangkut aspek pembiayaan tetapi juga menyangkut aspek aspek lain seperti aspek perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, karenanya pelibatan peran serta masyarakat tidaklah merupakan pelepasan tanggung jawab negara atau pemerintah tetapi justru merupakan manifestasi pemberdayaan masyarakat.”

Sebelum langsung membicarakan konstitusionalitas hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi dalam UU 12/2012, penting pula untuk memahami pandangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Konstitusionalitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), mengingat berdasarkan UU 12/2012, PTN BH adalah perguruan tinggi yang dibentuk agar perguruan tinggi yang bersangkutan melakukan pengelolaan bidang non-akademik secara mandiri dan otonom.¹⁰

Dalam norma UU 12/2012, disebutkan bahwa perguruan tinggi negeri dapat memiliki: 1. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; 2. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; 3. unit

¹⁰ Pasal 65 ayat (3) UU 12/2012.

yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; 4. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; 5. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan; 6. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan 7. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi.¹¹

Pada pokoknya berdasarkan UU 12/2012 memang terdapat tiga pola pengelolaan perguruan tinggi negeri (PTN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu PTN sebagai satuan kerja pemerintah, PTN yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PTN BLU), serta PTN Badan Hukum (PTN BH). Hal pokok yang dipersoalkan oleh para Pemohon salah satunya adalah mengenai konstitusionalitas PTN BH, khususnya dalam Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) UU 12/2012.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, otonomi akademik adalah sangat berkaitan dengan otonomi non-akademik. Dalam hal ini otonomi akademik berkembang sejalan dengan otonomi non-akademik. Artinya otonomi akademik akan berkembang dengan baik, apabila perguruan tinggi diberikan otonomi non-akademik.¹²

“Persoalan pokok yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah otonomi non-akademik penyelenggaraan perguruan tinggi yang berbentuk PTN BH bertentangan dengan konstitusi, yaitu bertentangan dengan prinsip tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006, tanggal 22 Februari 2007, Mahkamah berpendapat bahwa badan hukum pendidikan adalah konstitusional dengan syarat-syarat tertentu, yaitu badan hukum pendidikan harus memperhatikan fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945), kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan, serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Sehubungan dengan prinsip tersebut, keberadaan badan hukum pendidikan harus memperhatikan empat aspek, yaitu: Pertama, aspek filosofis yakni mengenai cita-cita penyelenggaraan pendidikan untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa. Kedua, aspek sosiologis, yakni terkait dengan realitas mengenai lembaga pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya. Ketiga, aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum.

¹¹ Baca juga Putusan 103/PUU-X/2012 bagian [3.15].

¹² *Ibid.*

Pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Keempat, aspek aspirasi masyarakat yang harus mendapat perhatian di dalam pembentukan Undang-Undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.”¹³

Didi Achjari dalam tulisan “Otonomi dan PTN Badan Hukum” menjelaskan bahwa otonomi kampus memang merupakan ruh suatu perguruan tinggi. Otonomi kampus tersebut tidaklah sekadar kebebasan mimbar akademik, tetapi juga otonomi non-akademik, antara lain di bidang keuangan, sumber daya manusia, serta pengembangan sarana dan prasarana. Otonomi non-akademik sangat dibutuhkan secara faktual berdasarkan pengalaman dalam mengelola perguruan tinggi negeri (PTN).¹⁴

“Secara kelembagaan, otonomi non-akademik dalam bentuk PTN badan hukum lebih mencerminkan prinsip demokrasi, desentralisasi, dan check and balance. Otonomi tersebut memberi peran serta kepada masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk ikut dalam pengawasan pengelolaan PTN melalui Majelis Wali Amanat. Upaya untuk membatalkan pasal-pasal terkait PTN badan hukum akan menggebiri peran mahasiswa, alumni, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan PTN badan hukum.”¹⁵

Mahkamah Konstitusi juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010, yang berpendapat bahwa keikutsertaan peserta didik dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan tidaklah berarti mengurangi kewajiban negara untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan serta tidak menjadikannya sebagai kewajiban bagi peserta didik sepenuhnya. Pengikutsertaan warga negara haruslah dimaknai sebagai wujud keterbukaan dari negara atau kerelaan negara untuk membuka diri dalam menerima peran serta dari masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan yang belum dapat dipenuhi oleh negara, terlebih lagi dengan adanya pengecualian bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut telah menganut prinsip

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Didi Achjari, “Otonomi dan PTN Badan Hukum”, [<http://helm-mmpt.pasca.ugm.ac.id/opini/opini/otonomi-dan-ptn-badan-hukum>], diakses 12/3/2018.

¹⁵ *Ibid.*

keseimbangan, yakni antara mewajibkan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang mampu dan membebaskan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga ada pemerataan bahwa peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.¹⁶

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tidak menyebabkan terabaikannya kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara di bidang pendidikan. Rumusan norma dalam Undang-Undang *a quo* tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengendalikan PTN BH.¹⁷

“Melalui instrumen Undang-Undang a quo dan berbagai Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang a quo, pemberian otonomi, baik otonomi akademik maupun otonomi non-akademik kepada perguruan tinggi seperti dimaksud Pasal 64 dan Pasal 65 UU 12/2012 tidak akan melepaskan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan. Praktik komersialisasi yang dikhawatirkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi selama Pemerintah memiliki kewenangan mengontrol PTN BH antara lain dengan menentukan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi seperti dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang a quo. Menurut Mahkamah, bentuk PTN BH sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo dapat dibenarkan karena tidak melepaskan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya hak-hak warga negara untuk memperoleh dan mendapatkan akses terhadap pendidikan. Negara harus menjamin bahwa pendidikan tinggi yang dilaksanakan terjangkau dengan paradigm pendidikan yang bersifat tidak mencari keuntungan, mengutamakan aspek pelayanan publik, serta tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat dan komoditas bisnis. Tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak berarti bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membiayai seluruh biaya pendidikan. Kewajiban negara untuk membiayai seluruh biaya pendidikan hanya untuk pendidikan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, sedangkan untuk tingkat pendidikan lainnya, di samping dibiayai oleh negara juga dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut membiayai pendidikan.”¹⁸

Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan secara wajar tidaklah bertentangan dengan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Baca Putusan 103/PUU-X/2012 bagian [3.15].

¹⁸ *Ibid.*

konstitusi. Demi kualitas dirinya, tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Artinya negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu (vide Putusan Mahkamah No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010).¹⁹

2. Konstitusionalitas Hak Pengelolaan Kekayaan Negara kepada Perguruan Tinggi

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 87 UU 12/2012 yang menyatakan, *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* merupakan bentuk lain dari Pasal 65 UU 12/2012 serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dinyatakan dengan jelas bentuk pengelolaan Perguruan Tinggi seperti apa yang dapat diserahkan pengelolaannya oleh Pemerintah. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.²⁰

Menurut Mahkamah Konstitusi, memang benar ketentuan Pasal 87 UU *a quo* yang mengatur mengenai pemberian hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi negeri, ada kaitannya dengan Pasal 65 UU 12/2012 yang mengatur penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi, yaitu berkaitan dengan pengelolaan di bidang non-akademik khususnya pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana, tetapi hak pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 tidak tergantung pada adanya otonomi yang dimaksud dalam Pasal 65 UU 12/2012.

“Berdasarkan Penjelasan Pasal 87 UU 12/2012, hak pengelolaan kekayaan negara yang diberikan kepada perguruan tinggi dapat berbentuk, antara lain, hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, dan museum. Hak pengelolaan tersebut bersifat pada pemanfaatan. Pada ketentuan tersebut frasa yang digunakan adalah “perguruan tinggi” secara umum sehingga mencakup PTN BLU maupun PTN BH. Pemerintah dapat mengatur syarat-syarat serta pelaksanaan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Selain itu menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusionalitas apabila

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Baca Putusan 103/PUU-X/2012 bagian [3.20].

ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada suatu badan hukum lain apalagi badan hukum itu adalah milik negara, seperti BUMN, termasuk perguruan tinggi negeri selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah.”²¹

Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak ada tumpang tindih antara ketentuan dalam UU Keuangan Negara dengan Pasal *a quo*. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon tentang Pasal 87 UU 12/2012 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.²²

Pandangan Mahkamah tersebut membenarkan pernyataan Pemerintah. Berdasarkan keterangan pemerintah, Pasal 87 UU 12/2012 mengatur mengenai pemberian hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi negeri, sedangkan Pasal 65 UU 12/2012 mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi. Substansi norma yang diatur kedua pasal tersebut berbeda satu sama lain, sehingga Pasal 87 UU 12/2012 yang mengatur mengenai pemberian hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi tidak dapat merupakan bentuk lain dari Pasal 65 UU 12/2012 yang mengatur mengenai otonomi perguruan tinggi.²³

“Pengelola kekayaan negara pada tingkat pusat adalah Presiden (Pemerintah) dan pada tingkat daerah adalah gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai status yang sama sebagai subjek hukum, sehingga sama-sama memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum berupa pemberian sebagian kewenangan pengelolaan kekayaan negara yang dimilikinya kepada perguruan tinggi.”²⁴

Menurut pemerintah, hak pengelolaan kekayaan negara yang diberikan kepada perguruan tinggi dapat berbentuk antara lain hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, dan museum. Hak pengelolaan itu lebih bersifat pada pemanfaatan. Keuntungan di sini dapat dalam arti keuntungan dari hasil usaha pengelolaan sumber daya tersebut yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan tinggi sehingga murah dan terjangkau masyarakat luas, atau dapat juga keuntungan nonfinansial.²⁵

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Keterangan Pemerintah, baca Putusan 103/PUU-X/2012 bagian [2.3].

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

“Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa Pasal 87 Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak tumpang tindih dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, bentuk Pengelolaan kekayaan negara oleh perguruan tinggi berdasarkan Pasal 87 adalah jelas, yaitu bersifat pemanfaatan.”²⁶

Hal yang menarik mengenai tata kelola yang kekayaan negara oleh perguruan tinggi adalah pandangan pemerintah dalam perkara tersebut. Di antaranya menyatakan:

“Untuk dapat berkembang menjadi universitas kelas dunia (world class university), yang mampu bersaing di tingkat global dan juga mampu bekerjasama secara aktif dengan universitas-universitas temama di dunia, Perguruan Tinggi membutuhkan bentuk dan mekanisme pendanaan yang fleksibel untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Diperlukan fleksibilitas dalam tata kelola dan manajemen keuangan perguruan tinggi baik dalam pengalokasian maupun dalam penggunaan dana baik yang bersumber dari APBN maupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya. Kemandirian dalam bentuk dan mekanisme pendanaan yang bersumber dari APBN bagi PTN badan hukum yang lepas dari birokrasi keuangan yang mengikat (seperti dalam model “line item” dalam mekanisme penganggaran melalui DIPA), yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi Undang-Undang Keuangan Negara, menjadi sangat penting. Konsep inilah yang mendasari ketentuan Pasal 65 Undang-Undang tentang pendidikan tinggi tersebut.”²⁷

Keterangan lainnya oleh pemerintah kemudian spesifik mengaitkan dengan Pasal 87 UU 12/2012 yang menyatakan:

“Adanya kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaannya pada PTN badan hukum tidak berarti Pemerintah melakukan privatisasi. Kekayaan negara yang dipisahkan tersebut tidak berpindah tangan kepada pihak swasta, tetapi kepada PTN badan hukum yang didirikan oleh dan dimiliki Pemerintah. Pasal 87 Undang-Undang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁸

Menurut Didi Achjari, otonomi non-akademik yang tercermin dalam hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi memang diperlukan. Paling tidak ada empat alasan, yaitu pertama, tahun anggaran pemerintah, Januari

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

sampai Desember, tak sama dengan tahun akademik (tahun ajaran) yang dimulai Juli sampai Juni tahun berikutnya. Di PTN biasa, pada akhir tahun sisa saldo kas harus disetorkan kembali ke negara. Di sisi lain, sering kali kegiatan Tri Darma—misalnya riset atau ujian tetap—harus berjalan awal tahun. Padahal, dana DIPA sering kali belum cair.

“Terkait perbedaan siklus itu, bagi auditor, pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa di laporan keuangan akhir tahun PTN badan layanan umum atau eks badan hukum milik negara (BHMN) menyisakan saldo kas? Ini menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan saldo kas PTN itu adalah keuntungan. Perlu diketahui, saldo kas tersebut adalah bagian dari penerimaan tahun ajaran berjalan untuk semester kedua. Situasi semacam ini menunjukkan institusi pendidikan, khususnya PTN, tidak dapat disamakan perlakuannya dengan institusi pemerintah lainnya.”²⁹

Lebih lanjut menurut Didi Achjari terdapat alasan *Kedua*, yaitu sisi permasalahan sumber daya manusia. Meski PTN badan hukum (dulu PT BHMN) bisa merekrut dosen dan tenaga kependidikan, karier dan penggajian tak bisa disinkronkan dengan sistem penggajian PNS. Sistem anggaran pemerintah bukan *block grant* yang memberi otonomi kepada PTN untuk menggunakan anggarannya.³⁰

Ketiga, sistem pelaporan keuangan pemerintah kurang bisa mengakomodasi laporan keuangan PTN yang bisa lebih kompleks dibandingkan laporan keuangan satuan kerja pemerintah. Didi Achjari berpendapat, dalam menjalankan Tri Darma, PTN bisa punya rumah sakit, asrama, wisma, laboratorium, dan unit usaha. Konsekuensinya, dalam hal sistem pelaporan keuangan, PTN membuat laporan yang menggunakan standar akuntansi nirlaba, yaitu PSAK 45 dan standar akuntansi instansi. Kewajiban akuntabilitas dengan membuat dua jenis laporan keuangan tersebut sangat tidak efisien waktu dan tenaga. Kerumitan ini ditambah dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada laporan keuangan kementerian/lembaga yang hanya mengacu pada standar akuntansi instansi.³¹

Keempat, ketika keuangan PTN mengacu kepada UU Keuangan Negara, proses pengadaan barang dan jasa harus mengikuti peraturan pemerintah yang belum tentu cocok dengan siklus akademik dan kebutuhan hilirisasi produk penelitian. Dengan otonomi non-akademik, PTN bisa merancang sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan karakteristiknya.³²

²⁹ Didi Achjari, *Op.Cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

PENUTUP

Dalam Putusan Nomor 021/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi telah berpendapat bahwa badan hukum pendidikan adalah konstitusional dengan syarat-syarat tertentu, yaitu badan hukum pendidikan harus memperhatikan fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945), kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan, serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Pada akhirnya melalui Putusan Nomor 103/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tidak menyebabkan terabaikannya kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara di bidang pendidikan. Rumusan norma dalam Undang-Undang *a quo* tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengendalikan PTN BH.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 103/PUU-X/2012 tersebut tidak ada pula persoalan konstitusionalitas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada suatu badan hukum lain apalagi badan hukum itu adalah milik negara, seperti BUMN, termasuk perguruan tinggi negeri selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah.

Meskipun demikian, pernyataan pemerintah terkait perkara tersebut perlu diperhatikan, yaitu pada bagian yang menyatakan bahwa untuk dapat berkembang menjadi universitas kelas dunia (*world class university*), yang mampu bersaing di tingkat global dan juga mampu bekerjasama secara aktif dengan universitas-universitas temama di dunia, Perguruan Tinggi membutuhkan bentuk dan mekanisme pendanaan yang fleksibel untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Diperlukan fleksibilitas dalam tata kelola dan manajemen keuangan perguruan tinggi baik dalam pengalokasian maupun dalam penggunaan dana baik yang bersumber dari APBN maupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya.

“Kemandirian dalam bentuk dan mekanisme pendanaan yang bersumber dari APBN bagi PTN badan hukum yang lepas dari birokrasi keuangan yang mengikat (seperti dalam model “line item dalam mekanisme penganggaran melalui DIPA), yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi Undang-Undang Keuangan Negara, menjadi sangat penting.”³³

³³ Baca Keterangan lengkap Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-X/2012.

Intinya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan penyerahan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi konstitusional, selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Walau demikian, fakta yang terungkap dalam persidangan malah pemerintah telah memberi “fleksibilitas” dalam tata kelola dan manajemen keuangan perguruan tinggi, baik dalam pengalokasian maupun dalam penggunaan dana baik yang bersumber dari APBN maupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya yang tentu saja rentan untuk disalahgunakan. Dengan demikian sangat penting untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata kelola perguruan tinggi agar terhindar dari penyalahgunaan pengelolaan dan termasuk pencegahan atas tindakan koruptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- , 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI.
- Susanti, Laras, (ed.), 2016, *Konsolidasi Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi*, Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi UGM.
- Eddyono, Luthfi Widagdo, 2013, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Insignia Strat.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2005, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Manan, Munafrizal, dan Cholidin Nasir, 2015, *Kompilasi Putusan Pengujian UU oleh MK, Putusan yang Dikabulkan Tahun 2003-2015*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Lindsay, Tim dan Susi Dwi Harijanti, 2006, “*Indonesia: General Elections Test the Amended Constitution and The New Constitutional Court*,” *International Journal of Constitutional Law*, Januari.

Artikel

Zoelva, Hamdan, 2005, "Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Menurut UUD 1945", Makalah disampaikan pada acara sosialisasi Mahkamah Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan RI, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi kerjasama dengan APSI, di Hotel Atlet Century tanggal 7-10 April 2005.

Eddyono, Luthfi Widagdo, 2008, "Metode Penafsiran", *Majalah Konstitusi*, No. 21, Juni-Juli.

Internet

Achjari, Didi, "Otonomi dan PTN Badan Hukum", [<http://helm-mmpt.pasca.ugm.ac.id/opini/opini/otonomi-dan-ptn-badan-hukum>], diakses 12/3/2018.

[<http://unnes.ac.id/wp-content/uploads/uu-12-2012.pdf>], diakses 12/3/2018.

[<http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>], diakses 12/3/2018.

[<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Mahkamah&menu=2>], diakses 30/05/2018

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan021PUUIV2006tgl22Feb2007ttgSisdiknas.pdf] diakses 12/3/2018.

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/PUTUSAN%20UU%20BHP_baca_31%20Maret%202010%20-%20Copy%20\(4\).pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/PUTUSAN%20UU%20BHP_baca_31%20Maret%202010%20-%20Copy%20(4).pdf)] diakses 12/3/2018.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUUVII/2009.